

Perlindungan Kepentingan Nasional, Permen OTT Keniscayaan



Tim Liputan Kab Pasuruan



Senin, 7 Agustus 2017

Peraturan Menteri (Permen) tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/ atau Konten Melalui Internet (OTT) dianggap perlu untuk melindungi kepentingan masyarakat, penyelenggara telekomunikasi, dan kepentingan nasional. Penerapan Permen OTT

diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat, mewujudkan pemerataan telekomunikasi, dan memperkuat daya saing bangsa.

Sejak 2016, Kementerian Kominfo telah mengeluarkan Surat Edaran terkait OTT, dan negara lain telah lebih dahulu meregulasi sektor ini. Permen OTT menganut azas "pendaftaran" bukan "perizinan", menunjukkan keinginan pemerintah untuk mengatur tanpa membatasi penyediaan layanan OTT di Indonesia.

Permen OTT diharapkan mendorong munculnya OTT nasional yang mampu bersaing dengan platform global, seperti Spotify, melalui konten lokal seperti lagu-lagu Indonesia. Direktur Perpajakan Internasional Kementerian Keuangan, Poltak Maruli John Liberty, mendukung Permen OTT karena diharapkan dapat menciptakan kompetisi yang adil antara OTT domestik dan asing.

Permen OTT juga akan memperkuat perlindungan konsumen dan mempermudah penegakan hukum. Kejelasan regulasi mengenai OTT asing diharapkan dapat mencegah potensi kerugian negara akibat kurangnya penerimaan pajak.

Permen OTT merupakan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan sektor teknologi dengan perlindungan kepentingan nasional dan masyarakat.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.